



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

Damhuri bin Anasrun, Umur 63, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

Melawan

Yana Wati bin Anasrun, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan regisgter Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg. tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan harta waris yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Anasrun (alm) dan Masna (alm), mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Damhuri dan Yana Wirti yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran nomor 1707-L.T-10102018-0012, serta Anasrun (alm) dan Masna (alm) semasa hidupnya tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
2. Bahwa, orang tua Penggugat dan Tergugat Anasrun telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan Masna meninggal pada tahun 2011;
3. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:
 - a. Tanah beserta rumah ukuran P=20m dan L=9m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20m x 9m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik

Hal 1 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya

b. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turang Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran P=110m dan L=90m.

Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuk

4. Bahwa, harta waris yang tercantum di poin 2 dan 3 belum pernah dibagi;

5. Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain Penggugat (Damhuri bin Anasrun) dan Tergugat (Yana Wirti binti Anasrun);

6. Bahwa, kedua objek warisan hingga kini dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa, Tergugat bersikeras dan tidak mau pergi dari objek warisan dengan alasan bahwa objek warisan tersebut adalah pembagian warisan untuk Yana Wirti binti Anasrun;

8. Bahwa, demi untuk menjamin agar seluruh harta warisan yang merupakan peninggalan Anasrun (alm) dan Masna (alm) yang saat ini dikuasai oleh Yana Wirti binti Anasrun tidak beralih hak dengan berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan hukum jika dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta waris Anasrun (alm) dan Masna (alm) dimaksud;

Hal 2 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*)

yang telah diletakkan atas tanah beserta rumah dengan ukuran P=20m dan L=9m yang merupakan objek warisan yang surat sertifikat tanah dan surat jual beli yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20m x 9m. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah sawah dengan ukuran P=110 dan L=90m yang terletak di Kelurahan Turang Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuk

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Anasrun (alm) dan Masna (alm);

5. Menyatakan oleh karenanya penguasaan tanah beserta rumah dan tanah sawah sengketa yang telah dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menetapkan bagian atau/kadar masing-masing ahli waris Anasrun (alm) dan Masna (alm) menurut undang-undang yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya

8. untuk segera mengosongkan tanah beserta rumah sengketa yang berdiri

didasar tanah objek warisan, yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsa

Hal 3 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik
- Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- 9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sawah sengketa yang berdiri diatas tanah objek warisan, yang berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuak
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

pada perkara ini;

SUBSIDER.

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo Et bono*);

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat materil dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan putusan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Mukhlisin Noor, S.H., sebagai hakim mediator sebagaimana ternyata dalam Penetapan nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Menjawab

Hal 4 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2018 dengan perbaikan jawaban tertanggal 18 Desember 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa, orang tua Penggugat dan tergugat bernama Anasrun (Alm) dan Masna (Alma), mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Damhuri dan Yana Wati, serta Anasrun (Alm) dan Masna (Alma) semasa hidupnya tidak terikat dengan pernikahan lainnya; (Benar)

2. Bahwa, orang tua Penggugat dan tergugat Anasrun Telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan Masna meninggal dunia pada tahun 2011; (Benar)

3. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan tergugat memiliki harta berupa :

a. Tanah beserta rumah ukuran P=20m dan L=9m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20m x 9m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya

b. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turang Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran P=110m dan L=90m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuak

Hal 5 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tidak Benar)

4. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan tergugat memiliki harta benda berupa :

a. Tanah pekarangan dengan ukuran luas 15M X 12M, beserta rumah papan atap seng dengan ukuran 8MX6M yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hamkawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Peri
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kasma

b. Satu bidang sawah yang terletak di daerah Air Botok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah Pirdaus
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cunet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Ujang Ani
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Botok

c. Tanah pekarangan dengan luas 20M X 9M, beserta rumah semi permanen atap seng yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsyah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Abni

Hal 6 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Satu bidang tanah sawah yang terletak daerah Air Buyuak Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Mirna
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Air Buyuak
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Ketahun

5. Bahwa, harta waris yang tercantum di poin 2 dan 3 dalam surat pengaduan Penggugat terhadap tergugat pada tanggal 22 Oktober 2018, belum pernah dibagi (Tidak benar)

6. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan tergugat telah menghibahkan harta benda kepada ke-2 (dua) anaknya yang bernama Damanhuri dan Yana Wati, pada hari Jumat tanggal Tiga Januari Tahun Dua Ribu Tiga sebagai berikut :

Untuk Putra yang bernama Damanhuri selaku (Penggugat)

a. Satu buah rumah papan seng yang berukuran 8M X 6M dan luas tanah 15M X 12M terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hamkawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Peri
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kasma

b. Satu bidang tanah sawah yang terletak di daerah Air Butok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah Pirdaus
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cunet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Ujang Ani
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Butok

Untuk Putri yang bernama Yana Wati selaku (Tergugat)

Hal 7 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satu buah rumah semi permanen atas seng serta sertifikat yang berukuran 15M X 6M, dan luas tanah 20M X 9M terletak di Desa Talang Liak II Kecamatan Bingin Kuning, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik

Baheramsyah

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik

Sia

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Abni

b. Satu bidang tanah sawah serta tanaman yang tumbuh di atasnya yang terletak di daerah Air Buyuak, Kelurahan Turan Lalang Kecamatan

Lebong Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Mirna
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Air Buyuak
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Ketahun

c. Mempertanggungjawabkan kami suami isteri (selaku orang tua) baik

berupa sandang pangan, kesehatan dan kelayakan yang lain;

7. Bahwa, tidak ada ahli waris yang lain selain Penggugat (Damhuri bin Anasrun) dan tergugat (Yana Wati Binti Anasrun) (Benar)

8. Bahwa, di poin 6 dan 7 di dalam surat pengaduan Penggugat terhadap tergugat itu (Benar) sesuai dengan surat hibah pada hari Jumat tanggal Tiga Januari Dua Ribu Tiga.

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Perkara Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Membatalkan semua gugatan Penggugat terhadap tergugat
2. Menghukum Penggugat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan pasal 385 KUHP tentang perampasan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Jika Ketua Majelis Hakim Perkara Pengadilan Agama Lebong berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya;

Hal 8 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 12 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua Penggugat dan tergugat bernama Anasrun (Alm) dan Masna (Alma), mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Damhuri dan Yana Wati, serta Anasrun (Alm) dan Masna (Alma) semasa hidupnya tidak terikat dengan pernikahan lainnya; (Benar)
2. Bahwa, orang tua Penggugat dan tergugat Anasrun Telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan Masna meninggal dunia pada tahun 2011; (Benar)
3. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan tergugat memiliki harta berupa :

a. Tanah beserta rumah ukuran P=20m dan L=9m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20m x 9m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsyah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya

b. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turang Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran P=110m dan L=90m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuak

Hal 9 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan tergugat memiliki harta benda berupa :

a. Tanah pekarangan dengan ukuran luas 15M X 12M, beserta rumah papan atap seng kuning Kabupaten Lebong, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hamkawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Peri
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kasma

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di daerah Air Botok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah Pirdaus
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cunet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Ujang Ani
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Butok

c. Tanah pekarangan dengan luas 20M X 9M, beserta rumah semi permanen atap seng kuning yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Baheramasyah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Abni

Hal 10 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah sawah yang terletak daerah Air Buyuak Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Mirna
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Air Buyuak
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Ketahun

5. Bahwa harta Waris yang tercantum di no 4 poin A, C dan D dalam surat pengaduan tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018, belum pernah dibagi; (benar), poin 4 A. rumah PAPAN di jula orang tua saya kepada saudara WANTO dan tanahnya dijual orang tua saya kepada DARUS dan saya sebagai saksi dari jual bweli rumah beserta tanah orang tua saya tersebut (BENAR), dan poin no. 4.C, Tanah pekarang beserta rumah 20 M X 9M belum pernah orang tua saya bagikan hak warisnya (BENAR) dan poin 4, D. Bahwa saudari tergugat YANA WATI sudah menjual SEBAGIAN tanah sawah orang tua kami yang terletak di AIR BUYUAK kelurahan turan lalanag kepada BAPAK JAROT DESA TIEK JENIAK kecamatan Lebong Selatan dengan harga 24.000.000 Juta rupiah, 6 bulan yang lalu (BENAR)

6. Bahwa semasa hidup orangtua Penggugat dan tergugat telah menghibahkan harta benda ke 2 (dua) anaknya yang bernama Damanhuri dan Yana Wati, Pada Hari Jum'at tanggal 3 januari 2013 sebagai berikut : Untuk Putra yang bernama Damanhuri selaku (Penggugat)

a. Satu buah rumah papan seng yang berukuran 8M X 6M dan luas tanah 15M X 12M terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hamkawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Peri
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kasma

b. Satu bidang tanah sawah yang terletak di daerah Air Butok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 11 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah Pirdaus
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cunet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Ujang Ani
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Butok

Untuk Putri yang bernama Yana Wati selaku (Tergugat)

- a. Satu buah rumah semi permanen atas seng serta sertifikat yang berukuran 15M X 6M, dan luas tanah 20M X 9M terletak di Desa Talang

Liak II Kecamatan Bingin Kuning, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik

Baheramsyah

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik

Sia

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Abni

- b. Satu bidang tanah sawah serta tanaman yang tumbuh diatasnya yang terletak di daerah Air Buyuak, Kelurahan Turan Lalang Kecamatan

Lebong Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Mirna
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Air Buyuak
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Ketahun

7. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain penggugat (damanhuri Bin Anasrun) dan tergugat (yana wati Bin Anasrun) (benar)

8. Bahwa di poin no 6 A dan B, atas nama PENGUGAT DAMANHURI dan poin no. 6 A dan B, atas nama TERGUGAT YANA WATI, didalam surat tergugat terhadap penggugat itu sesuai dengan surat keterangan pembagian waris pada Jum'at 3 Januari 2003 (TIDAK BENAR), karena SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN HAK WARIS pada tanggal 3 januari 2003 itu menurut PENGUGAT TIDAK SYAH, karena PENGUGAT tidak pernah di panggil dalam pembagian hak waris orang tua saya, serta tidak ada juga tanda tangan PENGUGAT di pembagian hak waris orang tua saya tersebut.

9. Bahwa poin ke-8 didalam surat pengaduan penggugat terhadap tergugat itu (BENAR)

Hal 12 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kamipasan mohon kepada majelis hakim perkara pengadilan agama kab lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menghukum TERGUGAT sesuai dengan peraturan undang-undang RI dengan Pasal 385 KUHP tentang perampasan
2. Menghukum TERGUGAT seandainya dia berbohong dan disumpah dengan peraturan di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong

SUBSIDER

Jika ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong berpendapat lain, mohon kiranya memberi keputusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa, di dalam balasan surat Penggugat terhadap Tergugat di poin 1 dan 2 itu (benar)
2. Bahwa, balasan surat Penggugat terhadap Tergugat di poin 3 A dan B (Tidak Benar)
3. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda berupa :
 - a. Tanah pekarangan dengan ukuran luas 15M X 12M, beserta rumah papan atap seng dengan ukuran 8MX6M yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hamkawi
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Peri
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kasma
 - b. Satu bidang sawah yang terletak di daerah Air Botok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 13 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah Pirdaus
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cunet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Ujang Ani
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Botok

c. Tanah pekarangan dengan luas 20M X 9M, beserta rumah semi permanen atap seng yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik

Baheramsyah

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik

Sia

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Abni

d. Satu bidang tanah sawah yang terletak daerah Air Buyuak Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong selatan, Kabupaten Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Mirna
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Air Buyuak
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Ketahun

4. Bahwa balasan surat Penggugat Damhuri Bin Anasrun terhadap Tergugat Yana Wati Binti Anasrun di poin 5, A, C dan D itu (Tidak Benar)

5. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat, sudah menghibahkan harta bendanya ke 2 (dua) anak kandung yang bernama Damhuri selaku (penggugat) dan Yana Wati selaku (Tergugat) dengan dibuktikan surat pembagian harta waris;

6. Bahwa, fbalasan Surat Penggugat di poin 4,A menjelaskan rumah papan dijual orangtua saya kepada saudara Wanto itu (Tidak Benar) dan tanahnya dijual orangtua saya kepada saudara Darus itu (Tidak Benar)

7. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada menjual harta benda yang dimilikinya di poin 4, A

8. Bahwa, di poin 4, D di dalam balasan surat Penggugat terhadap Tergugat itu (Benar).

Hal 14 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Yana Wati Binti Anasrun menjual sebaian tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

pada tahun 2014 (bukan 6 bulan yang lalu);

9. Bahwa, di poin 3, B di dalam balasan surat Tergugat, Penggugat Damhuri bin Anasrun menjual sebagian tanah sawah yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong kepada saudari Nopi dan sebagiannya di gadai;

10. Bahwa, balasan surat Penggugat terhadap Tergugat di poin 6 (Benar)

11. Bahwa, di poin 8 balasan surat Penggugat terhadap Tergugat tentang pembagian harta waris sesuai dengan surat hibah itu (benar) karena orang tua Penggugat dan Tergugat yang memberi kedudukan kadar masing-masing untuk ke 2 (dua) ahli waris yang bernama Damhuri dan Yana Wati

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim Perkara Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PERIMER

1. Membatalkan semua gugatan Penggugat terhadap Tergugat
2. Menghukum Penggugat atau siap saja yang ingin merampas hak milik Tergugat sesuai dengan peraturan undang-undang Republik Indonesia
3. Menyatakan sah hak milik sesuai dengan surat hibah yang diberikan orang tua Tergugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya.

Tentang Sita

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim dalam sidang insidentil telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg, tanggal 22 Januari 2019, maka pada tanggal 21 Februari 2019 telah dilakukan sita jaminan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg;

Tentang Pembuktian

Hal 15 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damhuri, nomor 1707070810550001 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 Januari 2014, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Masna, nomor 526/20B/TL II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Talang Liak II tanggal 17 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Anasrun nomor 526/20B/TLII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Talang liak II tanggal 17 Nopember 2018 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3 dan diparaf,
4. Asli silsilah keluarga atas nama Anasrun dan Masna, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Talang Liak II, tanggal 24 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Asli surat keterangan menikah atas nama Anasrun bin H. Marsulud dan Masna binti H. Dini, Nomor /PTL/IX/2018, tanggal 27 September 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Damhuri, Nomor 1707-LT-10102018-0012, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabbupaten Lebong, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Damhuri, Nomor 1707081206120002, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong, bukti

Hal 16 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7 dan diparaf; Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan dua kali; Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yana Wati, nomor 1707046011620002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lebong tanggal 23 Januari 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1707040110070014, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Hak Waris tanggal 3 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Anasrun dan Masnah beserta 4 (empat) orang saksi dan Kepala Desa Talang Leak II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Parisman bin Ali Akbar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Jugo Boyo Rt. 08, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah mantan kepala desa tempat tinggal Tergugat dan bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orangtua kandung Penggugat dan Tergugat bernama Anasrun dan Masna;
 - Bahwa Anasrun dan Masna hanya mempunyai dua orang anak bernama Damhuri dan Yana Wati;

Hal 17 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Anasrun tidak mempunyai isteri selain Masna;
- Bahwa Anasrun telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan Masna juga telah meninggal namun saksi lupa tahunnya namun Anasrun meninggal lebih dulu dari Masna;
- Bahwa sebelum meninggalnya Anasrun dan Masna mereka memiliki harta berupa 2 (dua) buah rumah di Desa Talang Leak II dan 2 (dua) bidang sawah masing-masing di Desa Talang Leak II dan Kelurahan Turang Lalang;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Anasrun dan Masna telah dibagi oleh Anasrun dan Masna kepada anak-anaknya, saksi tahu karena pada tahun 2003, Anasrun datang kepada saksi sebagai kepala desa dengan membawa konsep surat keterangan pembagian hak waris untuk Damhuri dan Yana Wati, kemudian saksi membantu untuk mengetik konsep tersebut dan ditandatangani oleh Anasrun dan Masna beserta 4 orang saksi dan saksi sendiri sebagai Kepala Desa, adapun pembagian sebagai berikut :
 1. Rumah papan beratap seng di desa Talang Leak II untuk Damhuri;
 2. Satu bidang sawah di Desa Talang Leak II untuk Damhuri;
 3. Rumah semi permanen di Desa Talang Leak II untuk Yana Wati;
 4. Satu bidang sawah di Kelurahan Turan Lalang untuk Yana Wati;
- Bahwa pada saat pembagian hak waris dibuat, rumah papan yang berada di desa Talang Leak II sudah tidak ada lagi dan saksi dapat cerita dari masyarakat bahwa rumah papan tersebut telah di jual oleh Damhuri sebelum saksi jadi Kepala Desa;
- Bahwa setelah surat keterangan pembagian hak waris tersebut dibuat, Anasrun dan Masna tinggal di rumah semi permanen yang berada di Desa Talang Leak II bersama Yana Wati, suami Yana Wati dan anak-anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat kepada saksi, saksi menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Anasrun dan Masna membuat surat keterangan pembagian hak waris tersebut agar harta yang ada tidak dijual oleh Penggugat;
- 2. Jonaidi bin Semer, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Damhuri dan Yana Wati;

Hal 18 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung, orangtuanya bernama Anasrun dan Masna;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Desa Ujung Tanjung dan Tergugat tinggal di Desa Talang Leak II bersama dengan Anasrun;
 - Bahwa Anasrun dan Masnah hanya mempunyai dua orang anak bernama Damhuri dan Yana Wati;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Anasrun tidak mempunyai isteri selain Masna;
 - Bahwa Anasrun dan Masna telah meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya, namun Anasrun meninggal lebih dulu dari Masna;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Anasrun dan Masna ada harta berupa :
 1. Satu bidang sawah di Kelurahan Turang Lalang dan sawah tersebut dikuasai oleh Anasrun sampai ia meninggal, setelah ia meninggal saksi tidak tahu persis siapa yang mengurus sawah tersebut;
 2. Satu bidang sawah di Air Butok dan tersebut dikuasai oleh Damanhuri semenjak Anasrun masih hidup;
 3. Tanah beserta rumah di Desa Talang Leak II, rumah tersebut diberikan kepada Damanhuri, sekarang saksi tidak tahu tentang rumah tersebut;
 4. Rumah semi permanen di Talang leak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semua harta yang dimiliki oleh Anasrun dan Masna telah dibagikan kepada anak-anaknya, karena Anasrun pernah datang ke kantor Kepala Desa, dan pada waktu itu saksi menjabat sebagai kaur umum di kantor Desa, Anasrun datang membawa konsep surat keterangan pembagian hak waris, dan Kepala Desa membantu menyetor surat tersebut dan ditandatangani oleh Anasrun dan Masna beserta 4 orang saksi dan Kepala Desa;
 - Bahwa setelah surat pembagian hak waris dibuat tidak ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah Anasrun meninggal baru ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui adanya surat pembagian hak waris tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah papan di Desa Talang Leak II telah di jual oleh Damanhuri sewaktu Anasrun dan Masna masih hidup;
- Bahwa atas Pertanyaan Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai

berikut :

Hal 19 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar yang menjual rumah papan di Desa Talang Leak II di jual oleh Masna, yang menjual rumah tersebut adalah Damanhuri;

Tentang Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 30 April 2019 telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan bahwa perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan waris yang termasuk dalam bidang Kewarisan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta waris, setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta waris dari almarhum Anasrun dan almarhumah Masna kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal 20 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang seluruh harta tersebut dikuasai oleh Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Anasrun dan almarhumah Masna, dan terhadap harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa harta waris dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Mukhlisin Noor, SH.. (Hakim Pengadilan Agama Lebong), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal Oktober 2018 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Anasrun (alm) dan Masna (alm), mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Damhuri dan Yana Wirti yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran nomor 1707-L.T-10102018-0012, serta Anasrun (alm) dan Masna (alm) semasa hidupnya tidak terikat dengan pernikahan lainnya;
2. Bahwa, orang tua Penggugat dan Tergugat Anasrun telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan Masna meninggal pada tahun 2011;
3. Bahwa, semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa:

Hal 21 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah beserta rumah ukuran P=20m dan L=9m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20m x 9m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya

b. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turang Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran P=110m dan L=90m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuak

4. Bahwa, harta waris yang tercantum di poin 2 dan 3 belum pernah dibagi;

5. Bahwa, tidak ada ahli waris lain selain Penggugat (Damhuri bin Anasrun) dan Tergugat (Yana Wirti binti Anasrun);

6. Bahwa, kedua objek warisan hingga kini dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa, Tergugat bersikeras dan tidak mau pergi dari objek warisan dengan alasan bahwa objek warisan tersebut adalah pembagian warisan untuk Yana Wirti binti Anasrun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan angka 1 dan 2, yaitu berkenaan dengan dalil tentang status hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu Anasrun (alm) dan Masna (alm) yang keduanya telah meninggal dunia yaitu Anasrun pada tahun 2008 sedangkan Masna pada tahun

Hal 22 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Tergugat juga dalam jawabanya membenarkan tidak ada ahli waris lain selain Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya telah membantah dalil gugatan angka 3 adalah tidak benar, bahwa menurut Tergugat dalam jawabanya angka 4 pada pokoknya disebutkan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda berupa: a. Tanah pekarangan dengan luas 15 m x 12 m, beserta rumah papan atap seng dengan ukuran 8 m x 6m yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, b. Satu bidang sawah yang terletak di daerah Air Batok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, c. Tanah pekarangan dengan luas 20 m x 9 m beserta rumah semi permanen atap seng yang terletak di Desa Talang Liak II Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, d. Satu bidang tanah sawah yang terletak di daerah Air Buyuk kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, yang selengkapnya telah termuat dalam jawaban Tergugat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya membantah berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat tentang harta waris dalam poin 3 dalil gugatan Penggugat belum pernah dibagi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya menerangkan bahwa semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan harta benda kepada kedua anaknya bernama Damanhuri (Penggugat) dan Yana Wati (Tergugat), pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2003 yaitu sebagai berikut:

Untuk Putra yang bernama Damanhuri selaku (Penggugat)

a. Satu buah rumah papan seng yang berukuran 8M X 6M dan luas tanah 15M X 12M terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Ketahun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Hamkawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Peri
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kasma

Hal 23 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu bidang tanah sawah yang terletak di daerah Air Butok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sawah Pirdaus
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sawah Cunet
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sawah Ujang Ani
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Butok

Untuk Putri yang bernama Yana Wati selaku (Tergugat)

c. Satu buah rumah semi permanen atas seng serta sertifikat yang berukuran 15M X 6M, dan luas tanah 20M X 9M terletak di Desa Talang Liak II Kecamatan Bingin Kuning, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsyah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Abni

d. Satu bidang tanah sawah serta tanaman yang tumbuh diatasnya yang terletak di daerah Air Buyuak, Kelurahan Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Mirna
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Air Buyuak
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Air Ketahun

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan bahwa semua harta benda tersebut di atas adalah benar berdasarkan surat hibah pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis tanggal 12 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap meneguhkan gugatan semula sepanjang berkenaan dalil yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik tertulisnya pada pokoknya menerangkan: *Bahwa harta Waris yang tercantum di no 4 poin A, C dan D dalam surat pengaduan tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018,*

Hal 24 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dibagi; (benar), poin 4 A. rumah PAPAN di jula orang tua saya kepada saudara WANTO dan tanahnya dijual orang tua saya kepada DARUS dan saya sebagai saksi dari jual bweli rumah beserta tanah orang tua saya tersebut (BENAR), dan poin no. 4.C. Tanah pekarang beserta rumah 20 M X 9M belum pernah orang tua saya bagikan hak warisnya (BENAR) dan poin 4, D. Bahwa saudari tergugat YANA WATI sudah menjual SEBAGIAN tanah sawah orang tua kami yang terletak di AIR BUYUAK kelurahan turan lalanag kepada BAPAK JAROT DESA TIEK JENIAK kecamatan Lebong Selatan dengan harga 24.000.000 Juta rupiah, 6 bulan yang lalu (BENAR);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menerangkan: Bahwa di poin no 6 A dan B, atas nama PENGUGAT DAMANHURI dan poin no. 6 A dan B, atas nama TERGUGAT YANA WATI, didalam surat tergugat terhadap penggugat itu sesuai dengan surat keterangan pembagian waris pada Jum'at 3 Januari 2003 (TIDAK BENAR), karena SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN HAK WARIS pada tanggal 3 januari 2003 itu menurut PENGUGAT TIDAK SYAH, karena PENGUGAT tidak pernah di panggil dalam pembagian hak waris orang tua saya, serta tidak ada juga tanda tangan PENGUGAT di pembagian hak waris orang tua saya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap berpendirian pada jawaban semula yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Apakah objek sengketa yaitu: Tanah beserta rumah ukuran 20 m x 9 m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan ukuran 110 m x 90 m adalah harta waris (harta peninggalan Anasrun alm dan Masna alm) yang belum pernah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat?

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah tergugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti

Hal 25 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan identitas Pengugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Masna nomor 526/20B/TLII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Talang liak II tanggal 17 Nopember 2018, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan telah meninggalnya ibu/orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 yaitu asli surat keterangan menikah atas nama Anasrun dan Masna, Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Anasrun nomor 526/20B/TLII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Talang liak II tanggal 17 Nopember 2018 dan asli silsilah keluarga Anasrun dan Masna, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan telah meninggalnya ayah/orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu Fotokopi akta kelahiran atas nama Damhuri Nomor 1707-LT-10102018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Lebong, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan status Penggugat sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri Anasrun dan Masna;

Menimbang, bahwa bukti P-7 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Damhuri, Nomor 1707081206120002 tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan

Hal 26 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Lebong, dari bukti tersebut menerangkan juga fakta hukum berkenaan dengan nama orang tua Penggugat yaitu ayah bernama Anasrun dan ibu bernama Masna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu: T-1, T-2, T-3, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dari bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Burhanudin, Nomor 1707040110070014 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan kabupaten Lebong, dari bukti tersebut menerangkan juga fakta hukum berkenaan dengan status Tergugat sebagai isteri dari Burhanudin dan nama orang tua Tergugat yaitu ayah bernama Anasrun dan ibu bernama Masna;

Menimbang, bahwa bukti T-3 yaitu fotokopi surat keterangan pembagian waris yang dibuat oleh Anasrun dan Masna pada tanggal 3 Januari 2003 disaksikan empat orang saksi dan Kepala Desa Talang Leak II;

Menimbang, bahwa bukti T-3 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa : pada tanggal 3 Januari 2003 Anasrun dan Masna menyatakan memberikan harta mereka untuk kedua orang anaknya (in casu Penggugat dan Tergugat) yaitu : untuk putra kami bernama Damhuri, 1. Satu buah rumah papan atap seng ukuran 8 m x 6 m dan luas tanah 15 m x 12 m terletak di Desa Talak Leak II, 2. Satu bidang tanah sawah terletak di daerah Air Butok Desa Talang Leak II. Untuk putri kami bernama Yana Wati, 1. Satu buah rumah semi permanen atap seng berukuran 15 m x 6 m luas tanah 20 m x 9 m yang terletak di Desa Talang Leak II, 2. Satu bidang tanah sawah serta tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Daerah Buyuak Desa Turan lalang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 tersebut merupakan akta di bawah tangan sedangkan Penggugat membantahnya dikarenakan menurut Penggugat

Hal 27 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya surat tersebut tidak sah, karena Penggugat tidak pernah dipanggil dalam pembagian waris orang tua serta tidak ada tanda tangan Penggugat di pembagian waris tersebut. oleh karenanya secara formil dan materil Majelis Hakim hanya menilainya sebagai bukti permulaan berkenaan dengan telah dibaginya objek sengketa tersebut kepada Tergugat semasa orang tua mereka masih hidup; Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yakni Parisman dan Jonaidi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahnya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Parisman, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri dimana saksi adalah mantan kepala desa Talang Leak II, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah: bahwa anasrun dan masna mempunyai dua orang anak bernama Damhuri dan Yana Wati, bahwa pada saat sebelum meninggalnya Anasrun dan Masna keduanya ada harta berupa 2 buah rumah di Desa Talang Leak II dan 2 buah bidang sawah masing-masing di Desa Talang Leak II dan Kelurahan Turan Lalang, bahwa harta yang ditinggalkan Anasrun dan Masna telah dibagi kepada anak-anaknya, saksi mengetahui hal itu karena pada tahun 2003, Anasrun datang kepada saksi dengan membawa konsep surat keterangan pembagian hak waris untuk Damhuri dan Yana Wati, kemudian saksi membantu untuk mengetik konsep tersebut dan ditandatangani oleh Anasrun dan Masna beserta 4 orang saksi dan saksi sendiri sebagai Kepala Desa, adapun pembagian sebagai berikut : 1. Rumah papan beratap seng di desa Talang Leak II untuk Damhuri, 2. Satu bidang sawah di Desa Talang Leak II untuk Damhuri, 3. Rumah semi permanen di Desa Talang Leak II untuk Yana Wati, 4. Satu bidang sawah di Kelurahan Turan Lalang untuk Yana Wati, bahwa pada saat pembagian hak waris dibuat, rumah papan

Hal 28 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di desa Talang Leak II sudah tidak ada lagi dan saksi dapat cerita dari masyarakat bahwa rumah papan tersebut telah di jual oleh Damhuri sebelum saksi jadi Kepala Desa, bahwa setelah surat keterangan pembagian hak waris tersebut dibuat, Anasrun dan Masna tinggal di rumah semi permanen yang berada di Desa Talang Leak II bersama Yana Wati, suami Yana Wati dan anak-anaknya, bahwa Anasrun dan Masna membuat surat keterangan pembagian hak waris tersebut agar harta yang ada tidak dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi bernama Jonaidi, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materil sebab saksi tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuan yang dialaminya sendiri, keterangan mana saksi tersebut pada pokoknya adalah: bahwa anasrun dan masna mempunyai dua orang anak bernama Damhuri dan Yana Wati, bahwa sebelum meninggal dunia Anasrun dan Masna ada harta berupa :1. Satu bidang sawah di Kelurahan Turang Lalang dan sawah tersebut dikuasaioleh Anasrun sampai ia meninggal, setelah dia meninggal saksi tidak tahu persis siapa yang mengurus sawah tersebut, 2. Satu bidang sawah di Air Butok dan tersebut dikuasai oleh Damanhuri semenjak Anasrun masih hidup. 3. Tanah beserta rumah di Desa Talang Leak II, rumah tersebut diberikan kepada Damanhuri, sekarang saksi tidak tahu tentang rumah tersebut, 4. Rumah semi permanen di Talang leak, Bahwa sepengetahuan saksi semua harta yang dimiliki oleh Anasrun dan Masna telah dibagikan kepada anak-anaknya, karena Anasrun pernah dating ke kantor Kepala Desa, dan pada waktu itu saksi menjabat sebagai kaur umum di kantor Desa, Anasrun datang membawa konsep surat keterangan pembagian hak waris, dan Kepala Desa membantu mengetikkan surat tersebut dan ditandatangani oleh Anasrun dan Masna beserta 4 orang saksi dan Kepala Desa, bahwa setelah surat pembagian hak waris dibuat tidak ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah Anasrun meninggal baru ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui adanya surat pembagian hak waris tersebut, bahwa sepengetahuan saksi rumah papan di Desa Talang Leak II telah di jual oleh Damanhuri sewaktu Anasrun dan Masna masih hidup;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan Waris

Hal 29 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan gugatan waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan waris bahwa sebagian dalil gugatan dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah bahwa objek harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat merupakan peninggalan dari orangtua Penggugat dan Tergugat yaitu:

a. Sebidang tanah beserta rumah ukuran P=20m dan L=9m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20m x 9m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baheramsa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sia
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan lingkungan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turang Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dengan ukuran P=110m dan L=90m. Dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik dan surat jual beli tanah yang sekarang berada ditangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sawah milik o'k
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah milik Lua
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan air ketahun
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan air buyuak

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar

Hal 30 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 serta sesuai dengan keterangan dua orang saksi Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah bahwa objek harta sebagaimana gugatan Penggugat diatas yang merupakan peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut sebenarnya telah dibagi kepada anak-anaknya, pada tahun 2003, adapun pembagian sebagai berikut : 1. Rumah papan beratap seng di desa Talang Leak II untuk Damhuri, 2. Satu bidang sawah di Desa Talang Leak II untuk Damhuri, 3. Rumah semi permanen di Desa Talang Leak II untuk Yana Wati, 4. Satu bidang sawah di Kelurahan Turan Lalang untuk Yana Wati, surat keterangan pembagian hak waris tersebut dibuat agar harta yang ada tidak dijual oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat hanya mampu mengajukan alat bukti tertulis tersebut di atas yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, ternyata bukti-bukti tersebut pada pokoknya hanya menerangkan tentang status hubungan hukum orang tua Penggugat sebagai pasangan suami isteri yang keduanya telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan tahun 2011, bukti-bukti tersebut pula hanya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai hubungan kakak beradik kandung dalam keluarga, namun bukti-bukti tersebut di atas tidaklah satupun yang menerangkan tentang objek sengketa (*yaitu Tanah beserta rumah ukuran 20 m x 9 m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan ukuran 110 m x 90 m*) sebagai harta waris (harta peninggalan Anasrun alm dan Masna alm) yang belum pernah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidaklah mengajukan bukti saksi maupun bukti lainnya selain dari bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, maka apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan

Hal 31 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa (*yaitu Tanah beserta rumah ukuran 20 m x 9 m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan ukuran 110 m x 90 m*) sebagai harta waris yang belum pernah dibagi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dikuasai tergugat *yaitu: Tanah beserta rumah ukuran 20 m x 9 m yang terletak di Desa Talang Leak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dengan ukuran 110 m x 90 m*), merupakan harta peninggalan yang sudah pernah dibagi semasa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup berdasarkan surat hibah/surat keterangan pembagian waris yang dibuat oleh Anasrun dan Masna (orang tua Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Januari 2003. Hal ini dikuatkan dengan bukti T-3 serta keterangan dua orang saksi yaitu Parisman dan Jonaidi. Maka Majelis Hakim berpendapat bukti T-3 tersebut di atas menjadi kuat dan sempurna, dengan demikian dalil bantahan Tergugat berkenaan dengan objek sengketa tersebut dinyatakan Terbukti kebenarannya;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa Anasrun dan Masna adalah pasangan suami isteri yang mempunyai dua orang anak kandung yaitu Damhuri (Penggugat) dan Yana Wati (Tergugat) dan mempunyai harta yaitu: a. Tanah pekarangan dengan luas 15 m x 12 m, beserta rumah papan atap seng dengan ukuran 8 m x 6m yang terletak di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, b. Satu bidang sawah yang terletak di daerah Air Batok Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, c. Tanah pekarangan dengan luas 20 m x 9 m beserta rumah semi permanen atap seng yang terletak di Desa Talang Liak II Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, d. Satu bidang tanah sawah yang terletak di daerah Air Buyuak kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Bahwa semasa hidup Anasrun

Hal 32 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Masna yang pada tahun 2003 berdasarkan bukti T-3 tersebut di atas telah membagikan harta-harta mereka untuk diberikan kepada Penggugat dan Tergugat. Artinya setelah dibagikan harta mereka tersebut, Anasrun dan Masna telah melepaskan haknya terhadap harta-harta tersebut dan beralih haknya kepada kedua anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian sejak diberikannya harta tersebut pada 3 Januari 2003 sampai meninggalnya Anasrun pada tahun 2008 dan meninggalnya Masna pada tahun 2011 keduanya tidak lagi memiliki harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan ada 3 unsur dominan yang harus terpenuhi yaitu: pewaris, ahli waris dan harta peninggalan (tirkah). Pewaris berdasarkan Pasal 171 huruf b KHI adalah: *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*. Ahli Waris berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI adalah: *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Harta peninggalan (tirkah) berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI adalah: *adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi dalam gugatan waris, jika tidak terpenuhi dalam hal unsur pewaris belum meninggal maka gugatan kewarisan dinyatakan prematur untuk diajukan, berikutnya unsur ahli waris harus diposisikan secara lengkap dalam suatu gugatan, karena bilamana seorang saja tidak dimasukkan sebagai ahli waris, maka syarat formil dan materil tidak terpenuhi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dan yang terakhir adalah unsur harta peninggalan sekalipun tidak mutlak semua objeknya tercantum dalam gugatan namun unsur tersebut mutlak harus ada, karena jika tidak ada harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris maka tidak ada pula harta yang dapat dibagikan atau berpindah hak pemilikannya kepada ahli warisnya, dengan demikian gugatan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karena berdasarkan Pasal 171 huruf a KHI menyebutkan *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan*

Hal 33 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa telah dinyatakan tidak terbukti, sedangkan dalil bantahan Tergugat berkenaan objek sengketa telah dinyatakan terbukti kebenarannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, sedangkan objek sengketa tersebut telah diletakan sita jaminan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Lebong tanggal 22 Januari 2019 Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg, dan berita acara sita Jaminan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian sita jaminan tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. Kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong agar mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa yang tercantum pada berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Lbg. tanggal 21 Februari 2019.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.582.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Mukhlisin Noor, S.H., sebagai Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag, M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Hal 34 dari 35 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2018/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Edo Awismar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H
Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H.

.....

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya perkara ;

1.	Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2.	Proses.....	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	300.000,-
4.	Sita Jaminan	Rp	2.186.000,-
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,-
6.	Meterai.....	Rp	6.000,-
jumlah.....		Rp	2.582.000,-
(.....)			